

Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA)

Universitas Nasional



2015

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu

Jakarta 12520

<http://www.unas.ac.id>



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
NOMOR: 259 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA UNIVERSITAS NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dibuat organisasi dan tata laksana yang disesuaikan dengan kemajuan dunia pendidikan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan organisasi dan tata laksana Universitas Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Statuta UNAS Tahun 2009;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional No. 167 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan terbatas Rektorat tanggal 13 Oktober 2015 tentang Revisi Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS NASIONAL.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Nasional selanjutnya dalam Keputusan Rektor ini disebut UNAS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, disingkat YMIK.
- (2) UNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada YMIK.

Pasal 2

- (1) UNAS memiliki unsur yang terdiri atas:
 - a. Rektorat sebagai unsur yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAS dipimpin oleh Rektor.
 - b. Senat sebagai unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; dan
 - c. Majelis Guru Besar sebagai unsur yang menjalankan fungsi pembinaan dan penegakan integritas akademik dan etika kehidupan kampus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c diatur dalam Statuta UNAS.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektorat sebagai unsur pengelola UNAS terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat Akademik
- c. Majelis Guru Besar
- d. Dewan Penyantun
- e. Satuan Pengawas;
- f. Badan;
- g. Biro dan Kantor;
- h. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
- i. Lembaga;
- j. Pusat Studi; dan
- k. Unit Pelaksana Teknis.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 210

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh Rektor dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NASIONAL,

ETAMKY BERMAWI PUTERA

